



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa penempatan tenaga kerja Kabupaten Sumbawa ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di Kabupaten Sumbawa dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja;
- b. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang berwenang dibidang ketenagakerjaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Dinas Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di luar negeri serta terdaftar di Dinas Kabupaten.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Sumbawa sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Surat Permintaan TKI adalah surat dari Pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut CTKI Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

16. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
17. Pembekalan Akhir Pemberangkatanyang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada CTKI yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar CTKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
18. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui kompetensi sesuai standar khusus.
24. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.
25. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
26. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
27. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang memperkerjakan TKI.
28. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada Pengguna.
29. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Sumbawa merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
30. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu Negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Negara tujuan.

31. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dan/atau CTKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
32. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumbawa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja serta memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada.
34. Kendali Alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan pada jenis pekerjaan penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi dan perawat orang lanjut usia yang bekerja pada Pengguna perseorangan/ sektor rumah tangga.
35. Lembaga Perlindungan TKI Luar Negeri yang selanjutnya disebut Lembaga Perlindungan TKI adalah lembaga perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI yang wajib dipenuhi oleh PPTKIS melalui kerjasama dengan konsultan hukum atau lembaga asuransi di luar negeri.
36. Perwakilan PPTKIS di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS di luar negeri.
37. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan CTKI yang akan di tempatkan diluar negeri.
38. Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut LTSP adalah pelayanan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani satu pintu.
39. Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat KP-TKI adalah komisi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- (2) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jabatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (3) Penempatan TKI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 3

Setiap orang/PPTKIS dilarang menempatkan TKI pada jabatan dan tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan,

kesopanan, keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundang-undangan, baik di Negara Republik Indonesia maupun di Negara tujuan.

Pasal 4

- (1) Penempatan TKI di luar negeri merupakan bagian dari program nasional yang pelaksanaannya melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang dikoordinir oleh Bupati.
- (2) Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan.

Pasal 5

- (1) Untuk Penempatan TKI, pemerintah daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan bursa kerja TKI ke luar negeri dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Promosi dan bursa kerja TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Program penempatan TKI di luar negeri dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. TKI Mandiri; dan
- c. PPTKIS.

BAB III

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memiliki SIP dari Menteri.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membentuk Kantor Cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Kantor Cabang PPTKIS hanya boleh bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) Kantor Pusat PPTKIS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi PPTKIS yang telah berdomisili di Daerah.

Pasal 8

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah melakukan kegiatan Penempatan TKI.
- (2) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dilarang meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam Penempatan TKI berdasarkan SIP yang dimilikinya.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui Dinas Kabupaten apabila terjadi perubahan dan alamat perusahaan, pemegang saham, direksi/pengurus dengan tembusan kepada BNP2TKI dan Dinas Provinsi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang PPTKIS

Pasal 9

- (1) Pembukaan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapat izin dari Dinas Provinsi dan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Kabupaten.
- (2) Untuk mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIP yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keputusan direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang PPTKIS dan karyawan di Daerah;
 - c. keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
 - d. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
 - e. akte pendirian perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti wajib lapor;
 - g. surat izin gangguan;
 - h. surat izin tempat usaha; dan
 - i. rencana kegiatan perusahaan yang diketahui oleh kantor pusat dan disahkan oleh direktur utama PPTKIS.
- (3) Dalam pembukaan Kantor Cabang PPTKIS, wajib menyetor uang ke rekening bersama pada bank yang disepakati oleh Dinas Kabupaten dan PPTKIS sebagai jaminan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Apabila persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, Bupati melalui Dinas Kabupaten mengembalikan berkas permohonannya kepada pemohon dengan disertai alasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembukaan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan persyaratan permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Wewenang Kantor Cabang PPTKIS

Pasal 10

- (1) Kantor cabang PPTKIS berfungsi untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang PPTKIS hanya berwenang untuk melakukan:
 - a. penyuluhan dan pendataan CTKI;
 - b. pendaftaran dan seleksi CTKI;
 - c. penyelesaian kasus CTKI/TKI pada pra penempatan dan/atau purna penempatan; dan
 - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan CTKI atas nama PPTKIS.

Pasal 11

Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan Mitra Usaha dan/atau Pengguna.

Pasal 12

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS.

BAB IV PELAYANAN/PELAKSANAAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Kendali Alokasi TKI

Pasal 13

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang menempatkan TKI perempuan sebagai penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia pada Pengguna perorangan, dilaksanakan berdasarkan kendali alokasi TKI yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pra Penempatan

Pasal 14

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS yang akan melaksanakan kegiatan Penempatan TKI harus memiliki dokumen :
 - a. fotokopi Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan Pengguna atau Mitra Usaha;
 - b. surat permintaan TKI (*job order/demand letter*) atas nama PPTKIS yang bersangkutan dari Pengguna;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Kerjasama Penempatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuat dalam bahasa Negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus memiliki dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan negara tujuan penempatan.

Bagian Ketiga Pendaftaran, Rekrut dan Seleksi

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 15

- (1) CTKI yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten dengan tidak dipungut biaya.
- (2) CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk CTKI yang akan bekerja disektor formal, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perorangan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat dari dokter;
- c. surat izin suami atau istri bagi yang sudah menikah, izin orang tua atau wali bagi yang belum menikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli; dan
- f. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh Pengguna.

Paragraf 2 Perekrutan

Pasal 16

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang telah memperoleh surat pengantar rekrut dari Dinas Provinsi dan BP3TKI wajib melapor kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 17

Perekrutan CTKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. lowongan jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan CTKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada CTKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau Pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban CTKI.

Pasal 18

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten bersama-sama dengan PPTKIS/Cabang PPTKIS.

Pasal 19

- (1) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS bersama-sama dengan petugas Dinas Kabupaten melakukan rekrut CTKI yang terdaftar di Dinas Kabupaten.

- (2) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan PPTKIS/Cabang PPTKIS yang terdaftar pada Dinas Kabupaten serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS/Cabang PPTKIS.

Pasal 20

Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang memungut biaya rekrutmen kepada CTKI.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 21

Seleksi CTKI meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi minat, bakat dan keterampilan CTKI;

Pasal 22

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Seleksi minat, bakat dan keterampilan CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh Pengantar Kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat mengikutsertakan Pengguna dan/atau Mitra Usaha untuk mewawancarai CTKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 24

Dalam hal Pengguna dan/atau Mitra Usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka Pengguna dan/atau Mitra Usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap CTKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Seleksi minat, bakat dan keterampilan terhadap CTKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat dan keterampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari Dinas Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Dalam hal seleksi CTKI telah dilakukan, Pengantar Kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS membuat daftar nominasi CTKI yang lulus seleksi.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menandatangani Perjanjian Penempatan TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi TKI pra penempatan;

- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan disampaikan kepada:
 - a. CTKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS/Cabang PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Dinas Kabupaten; dan
 - d. BP3TKI.
- (4) Dinas Kabupaten menerbitkan Berita Acara hasil seleksi CTKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.

Pasal 27

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 28

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap CTKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi dan pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPTKIS/Cabang PPTKIS melakukan penampungan terhadap CTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 29

- (1) Setiap CTKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi CTKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu :
 - a. CTKI akan berangkat ke negara penempatan; dan
 - b. kepulangan TKI dari negara penempatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Bagian Kelima
Asuransi Kesehatan

Pasal 31

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan CTKI/TKI dalam program asuransi kesehatan.
- (2) Asuransi Kesehatan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar dalam konsorsium asuransi TKI.
- (3) Perusahaan asuransi CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuka/ mendirikan kantor cabang di Daerah.

Bagian Keenam
Pengurusan Dokumen

Pasal 32

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, CTKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. surat izin suami atau istri bagi yang sudah menikah, izin orang tua atau wali bagi yang belum menikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. Perjanjian Penempatan TKI;
- i. KTKLN;
- j. kartu peserta asuransi; dan
- k. pas foto CTKI;

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Setiap CTKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumbawa atau lembaga latihan kerja yang memenuhi syarat di daerah.
- (3) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui.

- (5) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 34

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Bagian Kedelapan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja

Pasal 35

- (1) Perjanjian Penempatan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh CTKI dan PPTKIS/Cabang PPTKIS setelah CTKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan dan diketahui oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- nama dan alamat PPTKIS/Cabang PPTKIS;
 - nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTKI;
 - nama dan alamat calon Pengguna;
 - hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - jabatan dan jenis pekerjaan CTKI sesuai dengan permintaan Pengguna;
 - jaminan PPTKIS/Cabang PPTKIS kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
 - waktu keberangkatan CTKI;
 - biaya penempatan yang harus ditanggung oleh CTKI dan cara pembayarannya;
 - tanggung jawab pengurus dalam penyelesaian kasus CTKI/TKI;
 - akibat atas terjadinya pelanggaran Perjanjian Penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Penempatan TKI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) dengan bermaterai cukup.
- (5) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 36

- (1) Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat :
- nama dan alamat Pengguna;
 - nama dan alamat TKI;
 - jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - kondisi dan syarat kerja, besarnya upah, dan tata cara pembayaran, upah lembur, hak cuti dan waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - jangka waktu Perjanjian Kerja.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

Pasal 37

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani oleh CTKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti pendidikan dan lulus pelatihan kompetensi.
- (2) Perjanjian Kerja ditandatangani oleh CTKI pada saat mengikuti PAP di hadapan pejabat Dinas Kabupaten.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja, CTKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 38

- (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangka 3 (tiga) bermaterai cukup, 1 (satu) untuk TKI, 1 (satu) untuk Pengguna dan 1 (satu) untuk Dinas Kabupaten.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat persetujuan dari perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggunaberkeajiban menanggung:
 - a. presmi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
 - b. legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (*company fee*) bagi PPTKIS pengirim dan Mitra usaha; dan
 - d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dan Pengguna berbadan hukum sesuai Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, pengurusannya dilakukan oleh Perwakilan PPTKIS.

Pasal 40

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB V
KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 41

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada CTKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. visa kerja;
 - e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - f. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan dan transportasi ke negara tujuan;
 - g. jasa perusahaan; dan
 - h. premi asuransi TKI.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada CTKI yang telah ditanggung oleh calon Pengguna.
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada CTKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada CTKI dalam Perjanjian Penempatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang memungut biaya penempatan kepada CTKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan CTKI.

BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 44

- (1) Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Perusahaan swasta bukan PPTKIS.
- (2) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Sebelum keberangkatan CTKI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan:

- a. persetujuan penempatan; dan
- b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

BAB VII

TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 46

- (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan, CTKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan:
 - a. bukti permintaan *calling visa* dari Pengguna;
 - b. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan TKI; dan
 - c. surat izin dari keluarga mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada Dinas Kabupaten dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB VIII

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 47

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan CTKI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh Dinas Provinsi.

Pasal 48

- (1) PPTKIS/cabang PPTKIS wajib mendaftarkan setiap CTKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rancangan Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja CTKI.

Pasal 49

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri CTKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

Pasal 50

PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan yang meliputi:
 1. peraturan keimigrasian;
 2. peraturan ketenagakerjaan; dan
 3. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.

b. materi Perjanjian Kerja, yang meliputi:

1. jenis pekerjaan;
2. hak dan kewajiban TKI dan Pengguna;
3. upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
4. jangka waktu Perjanjian Kerja dan tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja; dan
5. cara penyelesaian masalah/perselisihan.

c. materi lain yang dianggap perlu, diantaranya sosial budaya, situasi dan kondisi masyarakat negara penempatan.

Pasal 51

- (1) CTKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- (2) Dalam hal CTKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

BAB IX KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 52

- (1) Setiap CTKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh BNP2TKI.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI meliputi nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari, dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, Mitra Usaha dan/atau Pengguna dan kepesertaan asuransi TKI.

Pasal 53

Untuk mendapatkan KTKLN, CTKI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan kartu peserta asuransi;
- d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan
- e. telah menandatangani Perjanjian Kerja.

Pasal 54

PPTKIS/cabang PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak memiliki KTKLN.

Pasal 55

CTKI, PPTKIS atau perusahaan yang menempatkan CTKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada BP3TKI.

BAB X
PEMANTAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 56

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat Pengguna;
 - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
 - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS/Cabang PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan Mitra Usaha dan/atau Pengguna di negara penempatan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten.

BAB XI
PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 57

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena:
 - a. berakhirnya masa Perjanjian Kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara penempatan;
 - f. cuti; dan
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara penempatan.
- (2) Kepulangan TKI dari Negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS/Cabang PPTKIS.
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau Pengguna atau MitraUsahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

Pasal 58

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit/mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau TKI yang mengalami perselisihan dengan Pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Kewajiban PPTKIS/Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan TKI selama sakit;
 - b. pemulangan TKI;
 - c. pengurusan harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi; dan/atau
 - d. pengurusan klaim asuransi.

- (3) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara penempatan, PPTKIS/Cabang PPTKIS berkewajiban :
- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan TKI ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan tujuan yang bersangkutan;
 - e. memberi perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan/atau
 - f. mengurus keperluan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (4) PPTKIS/Cabang PPTKIS harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia, terjadi perselisihan kepada Dinas Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Pasal 59

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengurus keperluan TKI yang cuti dan keberangkatan kembali ke negara penempatan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya dari TKI.

Pasal 60

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib melaporkan setiap keperluan TKI kepada Dinas Kabupaten.

BAB XII PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Bagian Kesatu Pra Penempatan

Pasal 61

Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap CTKI/TKI selama pra penempatan adalah:

- a. pemberian informasi lengkap dan benar tentang keabsahan PPTKIS yang akan menempatkan, persyaratan CTKI, jenis peluang kerja yang tersedia, kondisi kerja, Perjanjian Kerja, biaya penempatan, dan prosedur penempatan;
- b. pembuatan perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Penggunayang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perlindungan terhadap TKI yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- c. pengesahan permintaan nyata, yang terdiri dari *job order*, *demand letter*, visa kerja/*wakalah*;
- d. pembuatan Perjanjian Penempatan antara CTKI dengan PPTKIS yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. jenis dan uraian pekerjaan;
 2. batas waktu pemberangkatan CTKI;
 3. komponen dan besarnya biaya penempatan;

4. pembayaran ganti kerugian akibat pembatalan pemberangkatan;
 5. hak dan kewajiban PPTKIS dan CTKI; dan
 6. persyaratan kerja.
- e. Pembuatan Perjanjian Kerja antara TKI dengan Pengguna yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat Pengguna;
 2. nama dan alamat TKI;
 3. jenis dan uraian pekerjaan;
 4. syarat-syarat kerja meliputi waktu kerja, istirahat, upah, cara pembayaran, upah lembur, cuti, dan jaminan sosial; dan
 5. jangka waktu Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/negara tujuan rangkap 3 (tiga) untuk TKI, Pengguna dan PPTKIS, serta fotokopinya disampaikan kepada keluarga TKI, BP3TKI setempat dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan;
 - f. pemeriksaan kesehatan dan psikologi untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologi CTKI benar-benar sehat;
 - g. pelatihan keterampilan kerja dan kemampuan bahasa sesuai negara penempatan;
 - h. pengurusan dokumen yang lengkap dan sah yang meliputi paspor, visa kerja, tiket perjalanan, rekening tabungan TKI;
 - i. mengasuransikan TKI dalam program asuransi TKI;
 - j. mengikutsertakan TKI dalam PAP;
 - k. pemberian KTKLN kepada CTKI/TKI;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS dan CTKI agar proses penempatan dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku, serta menindak oknum yang melakukan proses penempatan TKI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Penempatan

Pasal 62

Bentuk Perlindungan yang dilakukan terhadap TKI selama masa penempatan adalah:

- a. PPTKIS, Mitra Usaha atau Pengguna melaporkan kedatangan dan keberadaan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- b. mengadakan *welcoming programme* dan *exit programme*;
- c. memberikan kesempatan kepada TKI untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, PPTKIS dan Perwakilan Republik Indonesia;
- d. memberikan pendampingan, bantuan hukum dan perlindungan kepada TKI yang mengalami masalah dengan majikan/Pengguna;
- e. pemenuhan hak-hak TKI sesuai Perjanjian Kerja;
- f. pembinaan terhadap TKI agar tidak melakukan tindakan atau hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan adat istiadat negara penempatan;
- g. pembinaan terhadap TKI agar memahami cara penyelesaian permasalahan yang dihadapinya;
- h. Mitra Usaha atau Pengguna melaporkan untuk pengesahan perpanjangan Perjanjian Kerja kepada perwakilan Republik Indonesia, jika TKI bersedia memperpanjang Perjanjian Kerja;

- i. remitansi/pengiriman uang ke negara asal TKI; dan
- j. PPTKIS bersama *agency* wajib melakukan pemantauan perkembangan keberadaan TKI yang ditempatkannya.

Bagian Ketiga
Purna Penempatan

Pasal 63

- (1) Bentuk Perlindungan yang dilakukan terhadap TKI yang mengakhiri kerjanya atau purna penempatan adalah:
 - a. TKI sendiri atau dengan bantuan Pengguna atau Mitra Usaha melaporkan berakhirnya Perjanjian Kerja dan kepulangan TKI ke Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Pengguna atau Mitra Usaha mengantar TKI ke bandara setempat dan membiayai kepulangan TKI ke daerah;
 - c. PPTKIS melaporkan kepulangan TKI kepada BNP2TKI dan Dinas Kabupaten yang Perjanjian Kerja berakhir, mengalami kecelakaan/sakit/meninggal dunia, dan bermasalah;
 - d. PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan TKI sampai ke Daerah asal, akan tetapi Pemerintah berhak mengatur kepulangannya dan membuat pos-pos pelayanan kepulangan di setiap debarkasi;
 - e. PPTKIS bertanggung jawab atas hak-hak TKI yang belum dipenuhi oleh Pengguna selama dalam masa Perjanjian Kerja;
 - f. pemulangan TKI dari terminal/bandara/pelabuhan debarkasi dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Pemulangan TKI, khusus untuk tingkat pusat oleh BPK TKI Selapajang, melalui pemanduan, pendataan, penanganan yang bermasalah, sakit, cuti, meninggal dunia, dan pengantaran ke daerah asal;
 - g. pengamanan kepulangan TKI dilakukan sejak TKI di debarkasi sampai daerah asal dengan memberikan informasi tentang tata cara kepulangan TKI dan prosedur pengaduan, menerima pengaduan apabila TKI mengalami permasalahan selama kepulangannya atau selama berada di debarkasi, serta melakukan penindakan terhadap oknum yang merugikan TKI;
 - h. pemberdayaan TKI purna, yaitu mendata dan memetakan TKI purna, memberikan bimbingan dalam rangka rehabilitasi TKI purna bermasalah, pembinaan dalam rangka penguatan asosiasi TKI purna, serta temu wicara dan ekspo TKI purna yang dilakukan di daerah asal TKI purna.
- (2) Untuk pelaksanaan perlindungan dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, maupun institusi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pembinaan penempatan TKI dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Pembinaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk :
- a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga;
 - d. peningkatan kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS;
 - e. peningkatan kualitas, pelatihan dan pemberdayaan TKI purna penempatan; dan
 - f. pengembangan usaha produktif bagi TKI purna penempatan melalui pelatihan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan kepada pihak terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 65

PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan realisasi penempatan TKI, rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Dinas Kabupaten menyampaikan laporan kumulatif penempatan TKI secara berkala kepada Bupati dengan tembusan BNP2TKI dan Menteri.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan evaluasi kerja PPTKIS/Cabang PPTKIS baik secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja terkait dan organisasi profesi.

BAB XIV LAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan layanan penempatan dan perlindungan TKI, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk LTSP.
- (3) LTSP dibentuk untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
- (4) LTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 69

- (1) LTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) beranggotakan paling sedikit terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Kabupaten;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - e. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. unsur instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan keimigrasian;
 - g. unsur perbankan;
 - h. unsur konsorsium asuransi; dan
 - i. unsur penyelenggara transportasi.
- (2) Ketua dan sekretaris LTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Dinas Kabupaten.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi, tata kerja, dan struktur organisasi LTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KOMISI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 71

- (1) Dalam rangka perlindungan TKI, Pemerintah Daerah membentuk KP-TKI yang berkedudukan di Ibukota Daerah dan memiliki sekretariat di Dinas Kabupaten.
- (2) KP-TKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Anggota KP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Dinas Kabupaten, akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat pemerhati TKI, pers, dan TKI purna.
- (4) Ketua dan sekretaris KP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Dinas Kabupaten.
- (5) Masa tugas KP-TKI selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali pada masa tugas selanjutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan KP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dinas Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PPTKIS/Cabang PPTKIS dan perlindungan terhadap TKI, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;

- b. penundaan layanan penempatan;
- c. penghentian kegiatan sementara (*skorsing*);
- d. pencabutan rekomendasi PPTKIS;
- e. pencabutan izin operasional Kantor Cabang PPTKIS;

Pasal 74

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila :

- a. Tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;
- b. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- c. Perjanjian Kerjasama Penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Perjanjian Kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. tidak mendaftarkan Perjanjian Kerjasama Penempatan kepada Dinas Kabupaten;
- g. menetapkan biaya melebihi ketentuan yang berlaku;
- h. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- i. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
- j. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya Perjanjian Kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah; dan/atau
- k. tidak memberitahu kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 75

- (1) Penundaan layanan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila :
 - a. tidak menyampaikan laporan realisasi penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
 - b. tidak menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI kepada Dinas Kabupaten; dan
 - c. tidak menyampaikan laporan dan jumlah TKI yang direkrut secara berkala kepada Dinas Kabupaten.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 76

Penghentian kegiatan sementara (*skorsing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila :

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki Perjanjian Kerjasama Penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;

- f. melaksanakan penempatan TKI tanpa Perjanjian Kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- h. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas kabupaten;
- j. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BNP2TKI;
- l. tidak melaksanakan PAP; dan/atau
- m. tidak mengurus permasalahan TKI.

Pasal 77

Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila :

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (*skorsing*) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau Pengguna tanpa izin direktur utama PPTKIS yang bersangkutan;
- d. merekrut CTKI melalui lembaga yang tidak memiliki izin atau perseorangan;
- e. tidak memberangkatkan CTKI dalam batas waktu yang tercantum dalam perjanjian penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah Perjanjian Kerja yang sudah ditandatangani; dan/atau
- h. menempatkan TKI tanpa Perjanjian Kerja.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Petugas PPTKIS/Cabang PPTKIS yang memungut biaya rekrutmen kepada CTKI sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 dan memungut biaya penempatan kepada CTKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani PPTKIS dan CTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS yang membebankan komponen biaya penempatan kepada CTKI yang telah ditanggung oleh calon Pengguna, dan/atau membebankan komponen biaya penempatan kepada CTKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

KP-TKI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia, tetap menjalankan tugas sampai dibentuknya KP-TKI yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2015

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right, ending in a small hook.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun disisi lain mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI, baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang bekerja di luar negeri merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadapTKI dapat dihindari atau dikurangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan program penempatan TKI di luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah dan perseorangan dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah tempat yang memadai untuk dijadikan Kantor Cabang PPTKIS.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bagi CTKI perempuan, selain harus memenuhi syarat surat keterangan sehat, juga dilengkapi syarat keterangan tidak dalam keadaan hamil dari dokter.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 628